



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 12/Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIJA BIN MURNADI;**
Tempat Lahir : Sungai Pumpung;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Pumpung RT 04, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Sidang:

- SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H..... Hakim;
- ILYASIN, S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan Nomor : BP/01/X/2022/Samapta;

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I ABU BAKAR BIN DARKASI, Saksi II MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR dan Saksi III IDA BINTI JARKASI (alm) yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIJA BIN MURNADI;**
Tempat Lahir : Sungai Pumpung;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Pumpung RT 04, Kecamatan

Hal. 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Awayan, Kabupaten Balangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Awayan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I ABU BAKAR BIN DARKASI, Saksi II MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR dan Saksi III IDA BINTI JARKASI (alm) dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di depan warung milik saksi IDA BINTI JARKASI (alm) di Desa Merah RT 02, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint Imei1: 869855050449757 Imei2: 869855050449740 milik saksi MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR yang tertinggal di dashboard sepeda motor yang terparkir didepan warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIJA BIN MURNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint Imei1: 869855050449757 Imei2: 869855050449740;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami Sofyan Anshori Rambe, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ilyasin, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh David Arianto

Hal. 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hermawan. S, Penyidik Pembantu di Polsek Awayan dan dihadiri
Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ilyasin, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Hal. 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)